

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Isu terorisme global merupakan sebuah isu keamanan yang menjadi perhatian dunia internasional pada abad ke-21. Pasca terjadinya tragedi serangan teroris yang mengakibatkan runtuhnya gedung WTC pada 11 September 2001. Adanya ancaman keamanan dari terorisme menunjukkan bahwa ancaman sebuah negara tidak hanya berasal dari aktor negara saja, akan tetapi di era globalisasi saat ini ancaman bagi keamanan negara juga berasal dari *nonstate actor*. Sehingga masing-masing negara harus memperbaharui kebijakan keamanannya untuk berlangsungnya pemerintahan dalam perkembangan dan pembangunan negara.

Tragedi tersebut membuat pemerintah AS sebagai negara adidaya untuk membentuk koalisi internasional dalam memberantas terorisme. Dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri yaitu melakukan kampanye “*War against Terrorism*” yaitu perang terhadap terorisme global, AS memaksa semua negara-negara sekutunya dan juga negara berkembang untuk merubah kebijakan keamanannya, yaitu dengan mengadopsi kebijakan anti-teror AS yaitu UU Patriot (*Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism*).

Untuk melakukan kampanye perang melawan terorisme di Asia Tenggara, AS telah menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai *second front* yaitu daerah perang kedua bagi AS dalam memberantas terorisme global. Asia Tenggara dijadikan sebagai *second front* dalam kampanye perang melawan terorisme oleh AS, karena sejak awal tahun 1990-an jaringan teroris internasional yaitu Al-Qaeda membuat sel-sel pelatihan teroris dan mendanai pelatihan yang dibuat di kawasan Asia Tenggara. Jaringan teroris Al-Qaeda merupakan jaringan teroris yang bertanggung jawab dalam aksi teror yang menyerang gedung pentagon dan gedung WTC.

Jaringan dan kelompok-kelompok teroris yang aktif di kawasan Asia Tenggara juga sebagian besar memiliki *link/ikatan* dengan Al-Qaeda, akan tetapi sebagian lagi merupakan kelompok separatisme yang berada di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Jaringan teroris seperti KMM di Malaysia, Kelompok pemberontakan Pattani di Thailand Selatan, MILF, MNLF, dan ASG di Filipina, JI dan kelompok-kelompok teroris lainnya yang berada di Indonesia merupakan mitra dari jaringan teroris Al-Qaeda. Al-Qaeda memberikan bantuan dana, pelatihan militan bagi kelompok-kelompok terorisme yang ada di Asia Tenggara.

JI (Jamaah Islamiyah) merupakan jaringan teroris yang berada di kawasan Asia Tenggara yang paling dekat dengan Al-Qaeda. JI telah membentuk daerah-daerah administrasi (*mantiqi I-IV*) di seluruh kawasan Asia Tenggara dengan tujuan membentuk Negara Islam di sepanjang kawasan Asia Tenggara. JI jugalah yang menjadi perpanjangan tangan Al-Qaeda dalam membantu pelatihan dan pendanaan kelompok-kelompok teroris di kawasan Asia Tenggara.

Karena terorisme telah berkembang menjadi sebuah kejahatan lintas batas negara, yang mana kelompok-kelompok teroris telah melakukan kerja sama dengan kelompok teroris lainnya yang tidak hanya berasal dari satu negara saja tetapi antar negara. Maka Indonesia sebagai negara yang paling mendapatkan frekuensi yang paling tinggi dalam menghadapi serangan terorisme sejak tahun 2002 yaitu dimulai peristiwa Bom Bali I, menyatakan pentingnya kerja sama antar negara-negara anggota ASEAN untuk memberantas terorisme. Hal ini sejalan dengan visi ASEAN 2015 yaitu untuk membentuk *ASEAN Community 2015*, yang terdiri dari tiga pilar yaitu *ASEAN Security Community* (Masyarakat Keamanan ASEAN), *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN). Untuk mewujudkan visi ASEAN 2015 maka hal yang sangat dibutuhkan adalah kestabilan keamanan di kawasan Asia Tenggara salah satunya adalah kerja sama dalam memberantas terorisme.

Negara-negara anggota ASEAN sebagai ASC telah menyepakati dibentuknya sebuah konvensi dalam memberantas terorisme. Pada 13 Januari 2007 masing-masing pemimpin dari negara-negara anggota ASEAN

menandatangani *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme). Indonesia merupakan *leads a part* dalam pembentukan ACCT ini. Dalam sebuah kerja sama internasional sebuah negara akan ada suatu peran dari aktor non state. Disini Indonesia yang menjadi aktor state dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan memiliki peran penting di dalamnya.

Dalam ACCT, yang mana Indonesia sebagai *leads a part* dalam memprakarsai terbentuknya konvensi ini sebagai kerangka hukum dalam melakukan kerja sama dalam memberantas terorisme, Indonesia memiliki peran dalam memberantas isu terorisme. Adapun Peran Indonesia dalam memberantas terorisme melalui *ASEAN Convention on Counter Terrorism* adalah sebagai berikut:

1. Peran Indonesia dalam pertukaran informasi dan intelijen sangat dibutuhkan bagi negara-negara disekitarnya, dengan aksi aparat bidang Intelijen Indonesia yang sebelumnya mendapatkan banyak apresiasi dari negara-negara luar terutama regional, memberi kekuatan yang cukup kuat dalam memberantas terorisme di kawasan Asia Tenggara melalui pertukaran informasi dan intelijen dari negara-negara regionalnya.
2. Dengan adanya kerjasama Lintas batas dalam hal pengawasan perbatasan laut, hal tersebut mengurangi ancaman akan terjadinya kasus teror, Pengawasan perbatasan sangat penting bagi Indonesia, pentingnya pengawasan ini karena di Asia Tenggara Indonesia merupakan negara yang memiliki teritorial yang paling luas dan bentuk teritorial Indonesia merupakan kepulauan, sehingga pulau-pulau terluar Indonesia sangat memiliki potensi sebagai tempat persembunyian dan dijadikan sebagai kamp pelatihan kelompok-kelompok teroris dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga dengan luasnya pulau di Indonesia bisa memberi dampak positif bagi pulau-pulau diluar wilayah Indonesia.

3. Kerjasama antar Aparat Keamanan dalam menumpas Kejahatan Transnasional adalah bukti dari salah satu peran Indonesia, bukti nyata yang ada bahwa Indonesia telah mampu memimpin dalam forum ASEAN adalah pada September 2013, lebih dari 300 personel kontra terorisme dari 18 negara berkumpul pada 9-13 September 2013 di Indonesia untuk berbagi Informasi, dalam membicarakan upaya kerja sama masa depan, dan membangun keselarasan. Indonesia sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan latihan bersama ASEAN dalam pemberantasan terorisme, dalam pertemuan *ASEAN Defense Minister Meeting Plus (ADMM+)* yang diadakan di Sentul-Bogor adalah untuk berbagi informasi dan pendekatan-pendekatan kerja sama untuk mengamankan jaringan ekspor dan impor gas alam cair, dan untuk menangkal ancaman sistem pertahanan udara mudah alih atau *man-portable air defense systems (MANPADS)* pada penerbangan udara komersial dan melawan perangkat peledak rakitan. Dalam pertemuan itu juga Kepala BNPT memberikan gambaran umum mengenai keberhasilan dan tantangan BNPT dalam menangani terorisme di Indonesia.

Sejak pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam memberantas terorisme, hal ini menambah kepercayaan luar negeri untuk memperbaiki kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan juga Australia yang pernah menjadikan Indonesia sebagai daerah *travel warning* bagi warga negara Australia yang ingin melakukan liburan. Terjalannya kembali hubungan baik dengan negara-negara tetangga dapat membantu perbaikan ekonomi Indonesia.

Dalam forum ASEAN, Indonesia juga mendapatkan kepercayaan dalam memimpin berbagai forum yang membahas isu-isu masalah kejahatan transnasional dan terorisme. melalui kepercayaan ini maka Indonesia kembali dapat mengangkat derajat kepemimpinannya dalam organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yaitu dalam ASEAN, serta untuk mewujudkan visi *ASEAN Security Community* yang merupakan gagasan masyarakat keamanan ASEAN yang disampaikan pemerintah Indonesia bahwa dengan kestabilan

keamanan di kawasan Asia Tenggara akan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dan politik masing-masing negara anggota ASEAN.

IV.2 Saran

Kebijakan pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme menjadi Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2012 merupakan langkah positif dan sudah tepat untuk memberantas terorisme di dalam lingkup nasional maupun regional. Karena dengan adanya payung hukum dalam kerangka kerja sama yang dilakukan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya akan dapat memudahkan langkah masing-masing negara dalam memberantas terorisme yang merupakan salah satu kejahatan lintas batas (*transnasional crime*). Kerja sama yang telah disepakati oleh pemerintah harus diikuti dengan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan konvensi tersebut dengan segera melakukan beberapa upaya, adapun beberapa saran yang dianggap penulis perlu menjadi perhatian Indonesia adalah

1. Kerja sama dalam pengawasan daerah perbatasan baik di darat maupun laut, harus diikuti dengan penambahan sarana prasarana dan alutsista TNI, terutama angkatan laut. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas maka TNI AL harus memiliki alutsista yang mumpuni dalam melakukan tugas pengawasan wilayah perbatasan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pengawasan daerah perbatasan tidak hanya mampu mendeteksi dini pergerakan teroris akan tetapi juga dapat mengurangi resiko konflik terhadap negara-negara tetangga yang kerap mengklaim daerah teritorial Indonesia sebagai daerah milik mereka.
2. Kerja sama dalam pengawasan dokumen-dokumen perjalanan ataupun kependudukan. Pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan E-KTP, tidak optimalnya fungsi dari E-KTP akan menjadi kendala bagi pemerintah dalam mengawasi orang-orang yang merupakan kelompok dari sebuah organisasi teroris yang masuk ataupun ke luar dari Indonesia. Database identitas negara-negara regiona juga harus dikantongi oleh Indonesia, karena seringnya

ditemukan KTP ganda di kalangan masyarakat menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah Indonesia dalam mengatur dan menyimpan data base kependudukan sehingga hal ini memudahkan kelompok teroris untuk memalsukan dokumen-dokumen pribadinya.

3. Kerja sama pertukaran data intelijen harus diawasi oleh pemerintah terkhusus badan intelijen Indonesia seperti BIN dan BAIS begitupula perintah khusus badan intelijen milik negara-negara regional lainnya. Sehingga pertukaran data intelijen dengan negara-negara lain sesuai dengan ACCT ini tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga yang dapat merugikan masing-masing negara yang telah melakukan kerja sama tersebut.
4. Tokoh-tokoh agama sangat dibutuhkan dalam mengurangi resiko terjadinya konflik antar umat beragama karena pandangan yang berkembang bahwa terorisme merupakan tindakan yang dibenarkan oleh salah satu agama. Melalui dialog-dialog antar dan sesama umat beragama dapat memberikan pandangan yang benar bahwa terorisme merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama apapun akan tetapi ada pihak yang tidak bertanggung jawab membajak agama untuk mencapai tujuannya. Peran sentral yang dimiliki oleh tokoh-tokoh agama melalui dialog tersebut menjadi sangat penting dan berguna bagi upaya pemerintah melakukan kontra radikalisme dan proses deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan juga berguna untuk persatuan dan kesatuan bangsa.